

Dinamika dan Konflik Pemberian Izin Waralaba Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tapung

Fikriyani Dwi Aulia¹, Syaprianto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Islam Riau

* fikriyanidea@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi pada pendirian waralaba dan mengetahui implementasi kebijakan perizinan waralaba di wilayah Pemerintah Kecamatan Tapung. Metode penelitian ini kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Konflik yang terjadi menyebabkan konflik perubahan sosial. Seluruh informan secara garis besar kurang setuju terkait pendirian waralaba ini karena berdampak langsung pada omset pendapatan. Ditinjau dari teori konflik, maka masyarakat yang pro menjadi kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata, misalnya pemilik usaha bengkel, pemilik usaha rumah makan, dan masyarakat umum yang mendapatkan fasilitas kemudahan transaksi dan belanja. Masyarakat yang kontra merupakan kelompok semu yang terdiri dari para pemilik usaha warung dan toko atau UKM pada sektor niaga kebutuhan sehari-hari terpaksa harus beradaptasi pada perubahan sosial yaitu dengan menyesuaikan kondisi kependudukan, keserasian sosial dan berupaya penuh mengembangkan ekonomi usahanya. Implementasi kebijakan perizinan waralaba dinilai sudah sesuai. Akan tetapi, belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mengatur dengan jelas terkait jarak antara toko modern (waralaba) dengan toko tradisional masyarakat. Akibatnya hal ini dikhawatirkan di masa mendatang dapat meningkatkan resiko pendirian waralaba yang tidak sesuai dan menyalahi aturan.

Kata kunci: Dinamika, Konflik, Waralaba

Abstract

This study aims to determine the conflict that occurs in the establishment of a franchise and to determine the implementation of the franchise licensing policy in the Tapung District Government area. This research method is qualitative by conducting interviews with informants and the results are analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show: 1) The conflict that occurs causes a conflict of social change. All informants generally disagree regarding the establishment of this franchise because it has a direct impact on income turnover. Viewed from the theory of conflict, the pro community becomes an interest group that has hidden interests and real interests, for example, workshop business owners, restaurant business owners, and the general public who get easy transaction and shopping facilities. The anti community is a pseudo group consisting of shop and shop owners or SMEs in the daily necessities trade sector who are forced to adapt to social change, namely by adjusting population conditions, social harmony and making full efforts to develop their business economy. The implementation of the franchise licensing policy is considered appropriate. However, there is no Kampar Regency Regional Regulation that clearly regulates the distance between modern shops (franchises) and traditional shops in the community. As a result, it is feared that in the future this could increase the risk of establishing franchises that are not in accordance with and violate regulations.

Keywords: Dynamics, Conflict, Franchise

PENDAHULUAN

Perkembangan waralaba di Indonesia, terutama terkait dengan masalah merek, berlangsung sangat cepat dan banyak ditemukan di pasaran. Karena waralaba merupakan strategi pemasaran yang sangat menjanjikan, tidak mengherankan jika bisnis ini berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan kegiatan usaha.

Waralaba adalah kepemilikan hak istimewa oleh individu atau badan usaha untuk memasarkan barang atau jasa yang sudah ditawarkan (Fadilla & Wahida, 2018). Aspek-aspek yang diteliti mencakup sistem produksi, distribusi, serta cara penggunaan atau konsumsi baik barang maupun jasa. Pada akhirnya, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mencari keuntungan materi, memperoleh penghargaan atau gelar, mendapatkan kekuasaan, atau berkontribusi dalam sosial kemanusiaan dan membantu sesama (Syahrani, 2012).

Dalam mekanisme waralaba di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur berbagai aspek seperti kriteria, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran waralaba, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi bagi pelaku usaha waralaba. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.

Proses pemberian izin waralaba diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Waralaba dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan waralaba. Selain itu, peraturan ini juga harus mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur larangan praktek monopoli oleh pedagang besar, khususnya pemilik modal besar (Nugroho & Kusumasari, 2022).

Pada perkembangannya bisnis usaha waralaba di Kecamatan Tapung sudah sangat menjamur, mulai dari toko swalayan, rumah makan dan jenis usaha waralaba lainnya. Pedagang kecil di wilayah metro semakin terjepit, hal ini karena usaha waralaba Indomaret, Alfamart semakin menguasai pelosok Kecamatan Tapung. Bila hal ini tidak segera dihentikan dapat berdampak pada pedagang tradisional, sehingga jangan sampai permasalahan kedepan semakin berkembang dan berlarut-larut sudah ada dimana-mana dan berdampak pada warung kecil (Redjeki et al., 2011).

Tabel 1.
Jumlah Waralaba Sejenis Yang Berada di Kecamatan Tapung

No	Nama Waralaba	Alamat	Daftar kepemilikan dokumen perizinan	Perusahaan
1	Indomaret	Jl. Garuda Sakti, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar	SIUP, TDP, NPWP dan NPPKP, STUPW	PT. Indomarco Prismatama
2	Alfamart	Jl. Lintas Petapahan-Ujungbatu, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar	SIUP, TDP, NPWP dan NPPKP, STUPW	PT. Sumber Alfaria Trijaya

3	Alfamart	Jl. Garuda Sakti, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar	SIUP, TDP, NPWP dan NPPKP, STUPW	PT. Sumber Alfaria Trijaya
---	----------	--	----------------------------------	----------------------------

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Waralaba Indomaret dan Alfamart sudah berdiri sebanyak 3 waralaba di Kecamatan Tapung. Terletak di Desa Petapahan, Desa Karya indah dan Desa Bencah Kelubi. Pendirian waralaba ini berdampak buruk terhadap nasib para pengusaha kecil di daerah, seperti yang terjadi saat ini tidak jauh dari tempat dimana korporasi tersebut berada, dimana para pemilik usaha kecil di seluruh dunia mengalami siklus penjualan yang fluktuatif.

Observasi awal membuktikan dengan munculnya indomaret dan jarak yang sangat berdekatan antar waralaba dengan pemilik usaha kecil berdampak negatif karena mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen yang banyak dengan cara program diskon melalui kartu anggota (member card) dan program diskon produk pada bulan-bulan tertentu, sehingga efeknya juga akan berdampak pada pengusaha kecil di sekitar waralaba, karena dengan modal yang kecil tidak akan bisa bersaing dengan waralaba tersebut.

Menurut *Dahrendorf* konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial (Redjeki et al., 2011). Dinamika yang muncul akibat pendirian waralaba di Kecamatan Tapung ini menimbulkan konflik perubahan sosial. Meskipun dalam pendiriannya sudah memiliki izin resmi sebelum beroperasi, namun terdapat masyarakat yang kontra merupakan kelompok semu yang terdiri dari para pemilik usaha warung dan toko atau UKM pada sektor niaga yang menjual barang kebutuhan sehari-hari terpaksa harus beradaptasi pada perubahan sosial. Masyarakat yang pro dengan menjadi kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata misalnya pemilik usaha bengkel, pemilik usaha rumah makan, dan masyarakat umum yang mendapatkan fasilitas kemudahan transaksi dan belanja (Yana & Ginting, 2018).

Hingga tahun 2023, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru sudah terdapat 309 gerai Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru yang memiliki izin, akan tetapi hal ini disinyalir jumlahnya belum seluruhnya karena masih terindikasi waralaba yang belum mengajukan izin tetapi sudah beroperasi (Asuan & Waralaba, 2017).

Sebagai perbandingan, dinamika konflik pendirian waralaba di Kota Pekanbaru yang lebih banyak beroperasi terlebih dahulu dibandingkan mengurus izin operasional berimbas hingga pada tahap konflik pelaporan dari kelompok semu yaitu masyarakat pemilik usaha warung dan toko. Pengajuan protes ini diajukan oleh warga Jl. Duyung, RW 03 RT 01 Kelurahan Tengkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Sebanyak 40 tanda tangan dikumpulkan sebagai bentuk penolakan atas keberadaan ritel waralaba tersebut. Hal ini disebabkan karena, waralaba Indomaret yang baru beroperasi di daerah tersebut terbukti tidak memiliki izin. Bahkan praktik tidak sehat dilakukan Indomaret dengan memanipulasi nama toko menjadi "Swalayan Duyung 5" sebagai pengalihan padahal terbukti sebagai salah satu ritel Indomaret. Protes warga tersebut terbukti mendapatkan penanganan langsung oleh Kabid Disperindag Kota Pekanbaru.

Adapun fenomena yang muncul di Kecamatan Tapung adalah; (1) Dengan adanya izin dan pengoperasian indomaret dan alfamart di Kecamatan Tapung berdampak pada sulit berkembangnya pedagang kecil. (2) Bahwa keluarnya izin dari pemerintah Kabupaten Kampar tanpa pengkajian yang matang sehingga dikeluhkan oleh sebagian besar usaha

kecil masyarakat. (3) Penerbitan izin yang diperoleh indomaret dan alfamart di Kecamatan Tapung tidak memperhatikan perkembangan perekonomian usaha masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyediakan data deskriptif berupa cerita tertulis atau lisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Topik penelitian adalah topik, masalah, atau permasalahan yang dibahas, diselidiki, atau dipelajari dalam penelitian sosial dalam penelitian ini yaitu konflik pemberian izin pendirian waralaba di Kecamatan Tapung. Subjek penelitian ini adalah para informan yang dianggap mampu menjelaskan situasi dan kondisi sesuai tema penelitian yaitu Camat Tapung, Kasi Tantrib Camat Tapung, Kabid Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan DPMP-TSP Kampar, Masyarakat Pedagang di Desa Petapahan, Masyarakat Pedagang di Desa Karya indah, dan Masyarakat Pedagang di Desa Bencah Kelubi.

Data primer yang digunakan diambil dari hasil wawancara yang menjadi fokus utama penelitian ini. Sumber data primer diperoleh dari tanggapan wawancara dan informan terpilih, data sekunder merupakan data pendukung, data lain diperoleh namun sifatnya memperkuat atau mendukung data primer. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen serta metode analisis data berdasarkan metode kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

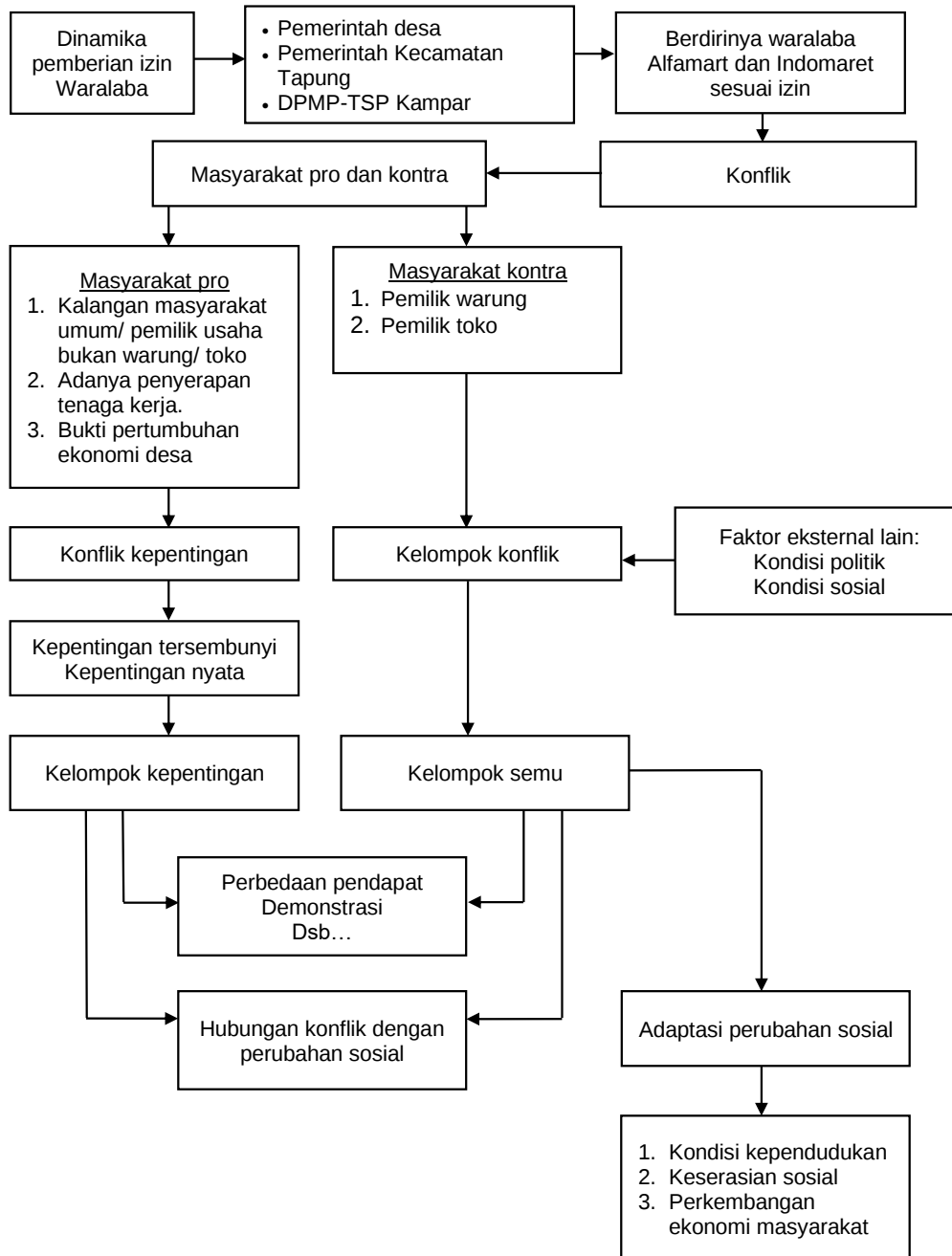
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Konflik Pemberian Izin Waralaba Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tapung Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat

Menurut (Yana & Ginting, 2018) dinamika sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika sosial ini meliputi dua aspek utama, yaitu perubahan sosial dan mobilitas sosial. Perubahan sosial menyangkut perubahan pada struktur dan lembaga sosial sedangkan mobilitas sosial menyangkut gerak atau perpindahan individu ataupun kelompok dalam struktur sosial yang ada.

Berdasarkan berbagai hasil wawancara dengan keenam pemilik usaha warung atau toko tersebut, maka dapat digambarkan skema konflik yang terjadi sesuai teori *Dahrendorf* bahwa konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial (Mamesah et al., 2021). Adapun skema dinamika konflik yang terjadi di Kecamatan tapung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.
Dinamika dan Konflik Pemberian Izin Waralaba



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa sesuai teori konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial terdiri dari konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik. Masyarakat yang pro menjadi kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata, misalnya pemilik usaha bengkel, pemilik usaha rumah makan, dan masyarakat umum yang mendapatkan fasilitas kemudahan transaksi dan belanja. Masyarakat yang kontra merupakan kelompok semu yang terdiri dari para pemilik usaha warung dan toko atau UKM pada sektor niaga kebutuhan sehari-hari terpaksa harus beradaptasi pada perubahan sosial yaitu dengan menyesuaikan kondisi

kependudukan, keserasian sosial dan berupaya penuh mengembangkan ekonomi usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.
Perbandingan Omset Pemilik Toko dan Warung Sejak Berdirinya Indomaret dan Alfamart

Nama Pemilik Toko atau Warung	Omset bersih perbulan	Omset bersih perbulan sejak Indomaret / Alfamart berdiri
Asnedi	Rp.10.000.000,-	Rp.8.000.000,-
Sumarsih	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
Hendra	Rp.5.000.000,-	Rp.3.500.000,-
Samsi	Rp.25.000.000,-	Rp.25.000.000,-
Yasnimar	Rp.2.500.000,-	Rp.1.500.000,-
Beni	Rp.1.800.000,-	Rp.1.200.000,-

Sumber: Data Olahan Wawancara, 2024

Tampak penurunan yang cukup signifikan terhadap omset perbulan para pemilik toko dan warung akibat berdirinya Waralaba Indomaret dan Alfamart. Hal ini berarti, dapat dipastikan terjadi potensi yang cukup besar atas penurunan omset yang diperoleh para pemilik toko dan warung kecil setiap bulannya. Terlebih lagi, para pemilik toko dan warung yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki lokasi yang berada paling dekat dengan gerai waralaba tersebut.

Pertanyaannya adalah seberapa efektif peraturan ini diterapkan dan berdampak pada mereka yang terlibat dalam ritel modern. Selain itu, pada akhir tahun 2008, pemerintah menerbitkan peraturan tambahan dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Perancangan dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan ini mengatur permasalahan pembangunan secara lebih rinci.

Namun sangat disayangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tidak mengatur jarak ideal antara toko modern dan tradisional, sehingga mengakibatkan munculnya persaingan sehat yang tidak didominasi oleh toko modern. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba sama sekali tidak menjelaskan jarak ideal antara toko modern dan tradisional.

Keberadaan waralaba seperti Alfamart dan Indomaret memiliki dampak yang signifikan terhadap pedagang tradisional di berbagai daerah. Salah satu dampak utamanya adalah persaingan yang lebih ketat dalam hal harga dan layanan. Pedagang tradisional sering kali kesulitan bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh waralaba besar ini, yang seringkali lebih rendah karena skala ekonomi dan pengelolaan rantai pasokan yang efisien. Akibatnya, pedagang tradisional bisa kehilangan sebagian dari pangsa pasar mereka, terutama di kota-kota besar atau daerah yang lebih padat penduduknya.

Selain itu, keberadaan Alfamart dan Indomaret juga dapat mengubah pola belanja masyarakat. Konsumen cenderung lebih memilih untuk berbelanja di minimarket karena kemudahan akses, jam operasional yang lebih lama, dan pilihan produk yang lebih beragam. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan omset bagi pedagang tradisional yang bergantung pada pendapatan harian dari penjualan langsung kepada konsumen.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah

strategis. Pertama, mereka dapat memperkuat perlindungan bagi pedagang tradisional dengan memberikan akses lebih mudah terhadap bantuan finansial, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kedua, pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara pedagang tradisional dengan waralaba, seperti mengintegrasikan produk lokal ke dalam penawaran waralaba atau memberikan tempat khusus bagi pedagang tradisional di dalam atau sekitar minimarket. Ketiga, kebijakan regulasi yang adil perlu diterapkan untuk memastikan bahwa persaingan bisnis berlangsung secara sehat dan adil bagi semua pihak, termasuk pedagang tradisional.

Alfamart, Indomaret dan pusat perbelanjaan modern lainnya terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena Gerai Alfamart dan Indomaret: Meski harga produknya tergolong mahal dibandingkan toko biasa, namun gerai modern ini tidak sepi dan semakin banyak dikunjungi orang. Kelas menengah yang terus berkembang mulai menghargai jaminan kualitas dan layanan. Alfamart dan Indomaret dengan cerdas menyadari situasi ini, termasuk kenyamanan bangunan tokonya, kualitas layanannya, dan keramahan karyawannya. Dengan latar belakang ini, toko-toko dan perusahaan-perusahaan yang tidak dapat memenuhi permintaan ini semakin banyak ditinggalkan oleh pelanggan.

Implementasi Kebijakan Perizinan Waralaba di Wilayah Pemerintah Kecamatan Tapung

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba mewajibkan setiap waralaba mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) yaitu sebagai bukti pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi waralaba.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan di Indonesia wajib mendaftarkan perusahaannya (Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982). Persyaratan dari pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk dapat mendirikan gerai Alfamart yaitu ;

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Memiliki badan Usaha (PT/CV/Koperasi);
- Sudah atau akan mempunyai lokasi usaha yang luas 150-250 m²;
- Memenuhi persyaratan perizinan terdiri dari izin tetangga atau masyarakat setempat, izin domisili, SIUP, TDP, NPWP dan NPPKP, STPUW, IUTM (untuk daerah tertentu).

Pendirian waralaba Alfamart dan Indomaret harus memenuhi persyaratan perizinan yaitu Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Syarat untuk memperoleh STPUW adalah korporasi harus mendaftarkan perjanjian pendiriannya kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian paling lambat 30 hari setelah tanggal efektif perjanjian perguruan tinggi. Apabila korporasi tidak mendaftar setelah tiga kali peringatan, SIUP dan izin usaha sejenis dapat dicabut.(Palilu, 2022).

Investornya adalah badan hukum seperti PT/KOoperasi/CV. Untuk menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pengangkut harus mendaftarkan perusahaannya pada instansi/lembaga perizinan setempat tempat cabangnya berada. Pihak yang berwenang mendaftarkan waralaba Alfamart dan Indomart adalah pemberi pernyataan atau orang lain yang diberi kuasa untuk mendaftar.(Dul et al., 2023).

Selain melakukan pendaftaran, pemberi waralaba Alfamart dan Indomaret (Saraswati, 2020) juga mewajibkan penerima waralaba Alfamart untuk mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/Mpp/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), oleh karena itu waralaba sebagai salah satu kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kenyataan yang ada, dalam proseduralnya pihak waralaba Alfamart dan Indomaret selalu menggunakan pihak ketiga, hal ini yang menjadi permasalahan terkait transparansi izin selama ini (Mamesah et al., 2021). Berdasarkan fakta yang ada untuk waralaba yang ada di Kecamatan Tapung saat ini memang sudah mengantongi izin resmi. Terkait demikian, pihak Camat tetap berupaya semaksimal mungkin dalam mengawasi dan menghindari adanya pendirian waralaba yang tidak sesuai, tidak memiliki izin, dan lain-lain apalagi yang bisa berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat kecil pada umumnya.

SIMPULAN

Dinamika pemberian izin waralaba terdiri dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Tapung, DPMP-TSP Kampar, dan Masyarakat. Konflik yang terjadi pada pendirian waralaba di Kecamatan Tapung menyebabkan konflik perubahan sosial. Seluruh informan secara garis besar kurang setuju terkait pendirian Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tapung karena berdampak langsung pada omset pendapatan. Ditinjau dari teori konflik, maka masyarakat yang pro menjadi kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata, misalnya pemilik usaha bengkel, pemilik usaha rumah makan, dan masyarakat umum yang mendapatkan fasilitas kemudahan transaksi dan belanja. Masyarakat yang kontra merupakan kelompok semu yang terdiri dari para pemilik usaha warung dan toko atau UKM pada sektor niaga kebutuhan sehari-hari terpaksa harus beradaptasi pada perubahan sosial yaitu dengan menyesuaikan kondisi kependudukan, keserasian sosial dan berupaya penuh mengembangkan ekonomi usahanya.

Implementasi kebijakan perizinan waralaba di wilayah Pemerintah Kecamatan Tapung dinilai sudah sesuai. Kebijakan pendirian Alfamart dan Indomaret belum memiliki Peraturan Daerah yang dikhususkan akan tetapi pemberian izin usaha toko modern ini hanya menggunakan izin prinsip. Berdirinya 3 waralaba yang masing-masing terdapat di Desa Petapahan, Desa Karya Indah dan Desa Bencah Kelubi memiliki prosedural dan izin yang sesuai. Akan tetapi, belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mengatur dengan jelas terkait jarak antara toko modern (waralaba) dengan toko tradisional masyarakat. Akibatnya hal ini dikhawatirkan di masa mendatang dapat meningkatkan resiko pendirian waralaba yang tidak sesuai dan menyalahi aturan.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar seharusnya menyegerakan perumusan Peraturan Daerah terkait aturan penyelenggaraan toko modern waralaba di daerah kecamatan yang dinaunginya. Selain itu, diharapkan dalam Perda tersebut membahas kebijakan zonasi. Peraturan zonasi ini dapat menjamin bahwa jumlah dan penempatan pelaku usaha toko modern dalam suatu kawasan akan dibatasi hanya pada jumlah yang sedikit. Hal utama yang perlu diatur melalui suatu produk hukum (peraturan daerah) adalah penetapan kewenangan penegakan hukum zonasi, izin usaha, dan jam operasional, serta pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggarnya.

Pengaturan industri toko modern waralaba disarankan untuk dituangkan dalam bentuk undang-undang disertai dengan penguatan sanksi dan penegakan hukum agar

pengaturan tersebut memiliki kewenangan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri toko modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuan, E. :, & Waralaba. (2017). *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat* (Vol. 15, Issue 3).
- Dul, A., Hutabarat, H., & Sosiologi, J. (2023). *Dampak Keberadaan Alfamart Dan Indomaret Terhadap Warung Kecil Dikelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru* (Vol. 10).
- Fadilla, D., & Wahida, A. (2018). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Pengaruh Keberadaan Alfamart Dan Indomaret Terhadap Eksistensi Warung Kecil Di Kota Palopo*. 5(1), 2023. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i5.3376>
- Mamesah, W. E., Tawas, Y., P Rori, G. A., Studi Ilmu Ekonomi, P., Ekonomi, F., & Negeri Manado, U. (2021). *Dampak Adanya Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Pemilik Warung Di Kecamatan Mapanget* (Vol. 2, Issue 3). <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/equilibrium>
- Nugroho, R. H., & Kusumasari, I. R. (2022). *Perkembangan Franchise Di Indonesia*. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 13(2). <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i2.3451>
- Palilu, A. (2022). *Analisis Dampak Hilirisasi Minimarket Alfamart Dan Indomaret Bagi Perekonomian Masyarakat Dan Pasar Tradisional Di Kota Sorong*. 3(2), 46–51.
- Redjeki, S., Kantor, S., Sri, A., Slamet, R., Partners, J., Bungur Besar, R., Blok, A.-, 85, N., & Pusat, J. (2011). *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*. In *Waralaba (Franchise) di Indonesia Lex Jurnalica* (Vol. 8, Issue 2).
- Saraswati. (2020). 209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in. *Administrasi Kebijakan Publik*, 1(1), 1–24.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrani. (2012). *Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*.
- Yana, S., & Ginting, B. (2018). *Keberadaan Mini Market Alfamart Dan Indomaret Kaitannya Dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional Di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan* (Vol. 3, Issue 1).